



P E N E T A P A N

Nomor 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara kekuasaan orang tua untuk bertindak yang diajukan oleh;

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar para saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Kekuasaan Orang Tua Bertindak tertanggal 3 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 6 Januari 2020 dengan Nomor perkara 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk telah mengajukan permohonan sebagaimana uraiannya berikut ini;

1. Pemohon mengajukan Permohonan Kekuasaan Untuk Bertindak Terhadap Anak Di Bawah Umur, terhadap 1 (satu) Orang Anak di bawah umur bernama:
 - NAMA ANAK, Depok pada tanggal 23 Oktober 2007, Laki-laki, Umur 12 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT;
2. Bahwa, Pemohon bernama NAMA telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAMA sesuai Rukun Nikah menurut Agama Islam dan Perkawinannya tercatat dihadapan Pejabat Pejabat

Hlm. 1 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor; 302/5/8/1991, tertanggal 17 Agustus 1991;
3. Bahwa, dalam perkawinan NAMA dan RiNAMA, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - NAMA ANAK, Klaten pada tanggal 18 April 1997;
 - NAMA ANAK, Depok pada tanggal 23 Oktober 2007;
 4. Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga ternyata Alm NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 06 Mei 2018 di Kota Depok sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 3276-KM-15052018-0008 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Depok tertanggal 15 Mei 2018;
 5. Bahwa, Pemohon bernama NAMA adalah selaku Ibu Kandung (istri dari Alm NAMA) dari NAMA dan NAMA, anak tersebut telah berada dengan Pemohon;
 6. Bahwa, anak yang bernama NAMA mempunyai harta waris sebagai ahli waris pengganti dari Ayahnya yang bernama Alm NAMAberturut-turut sebidang tanah dan bangunan seluas 700m2 berdasarkan SHM No.1046, sedangkan untuk kepentingan terhadap hak-hak anak tersebut belum cakap hukum, maka diberikan kekuasaan kepada Pemohon sesuai Pasal 49 UU No.3 jo pasal 47 ayat 2 Tahun 2006 untuk Pelunasan utang ke bank;
 7. Bahwa, Permohonan ini diajukan oleh Pemohon guna keperluan persyaratan Pemohon untuk menjual sebidang tanah berdasarkan SHM No.1046 seluas 700m2 dan serta administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum;
 8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama

Hlm. 2 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (NAMA) adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama:
 - NAMA, Depok pada tanggal 23 Oktober 2007;
3. Menyatakan bahwa Pemohon (NAMA) berwenang mewakili anak yang bernama:
 - NAMA, Depok pada tanggal 23 Oktober 2007;Untuk bertindak hukum baik didalam maupun diluar pengadilan.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat permohonan Pemohon, atas perhatian dan perkenan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok *cq.* Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, diucapkan terima kasih;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah dilaksanakan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha untuk menjelaskan terlebih dahulu perihal substansi dan sangkaut-pautnya pada perkara yang berkaitan dengan Kekuasaan orang Tua Bertindak;

Bahwa Majelis Hakim melanjutkan persidangan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMAdan NAMA (Pemohon) Nomor 302/5/8/1991 tanggal 17 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT yang telah bermeterai cukup, di-

Hlm. 3 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



nazzege/ dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA(Pemohon) Nomor 3276041505180001 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah bermeterai cukup, di-*nazzege/* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA Nomor 8349/U/2007 tanggal 7 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, yang telah bermeterai cukup, di-*nazzege/* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA Nomor 3276-KM-15052018-0008 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang telah bermeterai cukup di-*nazzege/* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 Desember 2019 yang telah diregister di Kantor Kecamatan Limo Kota Depok Nomor 470/466/VII/2019 tanggal 31 Desember 2019, yang telah bermeterai cukup di-*nazzege/* dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan

- 2 (dua) orang saksi yang bernama;
1. NAMA SAKSI, umur 48 tahun agama Islam pekerjaan wiraswasta tempat kediaman di ALAMAT. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Tetangga Pemohon;

Hlm. 4 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon yang pertama bernama NAMAYang telah meninggal dunia pada 6 Mei 2018;
 - Bahwa selama berumah tangga, antara almarhum NAMAdengan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Aditya Putra Jana Kusuma, umur 22 tahun dan NAMA, umur 12 tahun;
 - Bahwa setelah almarhum NAMAmeninggal dunia, anak diasuh oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
 - Bahwa Saksi tahu selama dalam pengasuhan Pemohon anak Kristianto dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan Permohonan kekuasaan orang tua terhadap anak almarhum NAMAdan Pemohon yang akan dipergunakan untuk mengurus penjualan tanah warisan almarhum NAMA;
2. NAMA SAKSI, umur 27 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan swasta tempat kediaman di ALAMAT. Telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah teman suami Pemohon sejak 6 tahun lalu;
 - Bahwa Suami Pemohon yang pertama bernama NAMAYang telah meninggal dunia pada 6 Mei 2018;
 - Bahwa selama berumah tangga, antara almarhum NAMAdengan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Aditya Putra Jana Kusuma, umur 22 tahun dan NAMA, umur 12 tahun;
 - Bahwa setelah almarhum NAMAmeninggal dunia, anak diasuh oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya;
 - Bahwa Saksi tahu selama dalam pengasuhan Pemohon anak Kristianto dalam keadaan baik dan sehat;
 - Bahwa Saksi tahu maksud Pemohon berperkara di Pengadilan Agama Depok untuk mengajukan Permohonan kekuasaan orang tua terhadap anak almarhum NAMAdan Pemohon yang akan

Hlm. 5 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan untuk mengurus penjualan tanah warisan almarhum NAMA;

Bahwa tentang jalannya proses pemeriksaan dan persidangan pada perkara *a quo*, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memenuhi panggilan dan menghadap di muka persidangan yang diawali oleh arahan Majelis terlebih dahulu yang menerangkan dan memahamkan kepada Pemohon tentang penetapan kuasa bertindak ini, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada intinya Pemohon mohon agar Pemohon dapat memiliki penetapan yang sah dari pengadilan dalam hal Kekuasaan Untuk Bertindak terhadap salah seorang anak kandung Pemohon yang menurut peraturan dan perundang-undangan belum cukup umur yang bernama NAMA selaku ahli waris dari ayahnya (Almarhum Suami Pemohon) yang bernama NAMAbin Warno, guna keperluan persyaratan Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 1046 seluas 700 m² untuk pelunasan hutang ke Bank, dan atau keperluan administrasi lainnya sampai dengan anak tersebut cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 yang telah bermeterai dan di-*nazegeben* diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang

Hlm. 6 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dari P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sempurna serta dapat dijadikan dasar untuk memutus perkara *a quo*, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama NAMAdan NAMA (Pemohon), Nomor 302/5/8/1991 tanggal 17 Agustus 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa Pemohon adalah istri sah dari almarhum Ayah Kandung dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga NAMA(Pemohon) Nomor 3276041505180001 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, menunjukkan bahwa Pemohon kini menjadi Kepala Keluarga bagi anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMANomor 8349/U/2007 tanggal 7 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok menunjukkan bahwa anak yang belum cukup umur tersebut yang baru berusia 12 tahun merupakan anak kandung yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama NAMANomor 3276-KM-15052018-0008 tanggal 15 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menunjukkan bahwa Ayah kandung dari anak Pemohon yang belum cukup umur tersebut, yang juga merupakan suami sah dari Pemohon yang telah meninggal dunia;

Hlm. 7 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.5 yang berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 30 Desember 2019 yang telah diregister di Kantor Kecamatan Limo Kota Depok Nomor 470/466/VII/2019 tanggal 31 Desember 2019 menunjukkan bahwa Pemohon dan kedua anak kandungnya adalah ahli waris yang sah dari almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti berupa saksi-saksi serta surat-surat yang ditandai oleh Majelis dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta hukum dalam Perkara *a quo* sebagaimana berikut ini;

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada perkara *a quo* agar mendapatkan *legal standing* untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam hal ini mewakili sang anak yang belum cukup umur yang bernama NAMA, umur 12 (dua belas) tahun;
2. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung sekaligus Istri sah dari almarhum Ayah kandung dari anak-anak Pemohon;
3. Bahwa dari pemikahan Pemohon dengan almarhum Ayah kandung anak Pemohon dikaruniai dua orang anak yang kesemuanya lelaki; Aditya Putra Jana Kusuma, umur 22 (dua puluh dua) tahun dan NAMA, umur 12 (dua belas) tahun;
4. Bahwa kedua anak kandung Pemohon berada di bawah pengasuhan Pemohon hingga kini dalam keadaan baik-baik saja dan merupakan ahli waris yang sah;

Menimbang, **fakta I (pertama)** mengungkapkan bahwa perkara Kekuasaan Orang Tua Untuk Bertindak sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon, secara substansi memiliki kaitan yang sangat erat dengan perkara perkawinan yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama sebagaimana maksud dalam pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 8 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Depok dinyatakan memiliki kewenangan untuk memproses perkara *a quo* sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara Kekuasaan Orang Tua Untuk Bertindak memiliki korelasi yang relevan dengan maksud Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X (Sepuluh) Tentang Kewajiban dan Hak Orang tua dan Anak yang isinya; *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*;

Menimbang, **fakta ke-II (ke-dua)** mengungkapkan bahwa Pemohon yang kini sebagai *single parent* atau orang tua kandung dari anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab penuh untuk menjaga segala hal yang berkaitan dengan kepentingan hidup anak kandung baik dalam hal bertindak atau berkaitan langsung dengan perbuatan hukum sebagaimana maksud dari Pasal 47 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X (Sepuluh) Tentang Kewajiban dan Hak Orang tua dan Anak, bahwa; *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*;

Menimbang, bahwa **fakta ke-III (ke-tiga)** mengungkapkan bahwa salah satu anak kandung dari Pemohon masih berada di bawah umur yang bernama NAMA, umur 12 (dua belas) tahun, untuk itu negara hadir untuk melindungi segenap anak bangsa dalam wujud peraturan dan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X (Sepuluh) Tentang Kewajiban dan Hak Orang tua dan Anak *juncto* Pasal 23 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 yang berbunyi; *Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan*

Hlm. 9 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;

Menimbang, bahwa **fakta ke-IV (ke-empat)** mengungkapkan bahwa Kedua anak kandung yang masih hidup dan berada di bawah pengasuhan Pemohon atau Ibu kandung, menjadi ahli waris yang sah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 171 huruf "c" dalam Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi; *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terhadap perkara yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi persyaratan formil maupun materil sehingga Majelis berpandangan bahwa perkara Kekuasaan Orang Tua Untuk Bertindak yang diajukan oleh Pemohon sangat layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa peran Pemohon yang kini sebagai *single parent* dalam mengelola dan menjaga harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon terhadap anak kandungnya yang sekarang berstatuskan anak yatim, sesungguhnya telah diatur sedemikian apik dalam al-Quran, untuk itu kepada Pemohon agar tetap mengelolanya dengan penuh kepatutan dan kehati-hatian semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon terhadap anak kandungnya yang sekarang berstatuskan anak yatim, merupakan sebuah amanah dan tanggung jawab besar yang secara tegas diserahkan oleh agama dan negara, oleh karenanya dalam setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan harta warisan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, agar kiranya Pemohon dapat mempertimbangkannya terlebih dahulu secara matang-matang dan terukur, sebagaimana tuntunan agama yang tertuang dalam al-Quran Surah An-Nisa ayat 6 yang bunyinya;

Hlm. 10 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



وَلَا تَأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوْا

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu makan (memanfaatkan/mengelola) harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (jangan pula kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa”;

Menimbang, bahwa kini di pundak Pemohon telah dibebankan kepadanya hak dan kewajiban dalam mengelola harta warisan anak yang ditinggalkan oleh almarhum suami Pemohon, oleh karenanya pada setiap keputusan dan tindakan yang mengakibatkan harta warisan tersebut memiliki potensi/resiko yang kecil ataupun besar, terlebih dahulu dipertimbangkan dan dipastikan bahwa semua tindakan dan keputusan tersebut semata-mata demi untuk kepentingan dan kelangsungan hidup terbaik sang anak, dan bukan pada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* adalah permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana peraturan perundang-undangan pada Bagian Ketiga, Biaya Perkara, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang mengalami perubahan kedua pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang jumlahnya tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dengan ini Majelis menyatakan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon (NAMA) adalah Ibu Kandung dari anak yang bernama NAMA, lahir di Depok pada tanggal 23 Oktober 2007;

Hlm. 11 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Pemohon (NAMA) berwenang mewakili anak yang bernama NAMA, lahir di Depok pada tanggal 23 Oktober 2007. untuk bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 M bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1441 H oleh kami, Away Awaluddin, S.Ag, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Rusli, SH. MH dan H.M. Arief, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Totih Rodiatur Amanah, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. M. Rusli, SH. MH

H.M. Arief, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Totih Rodiatur Amanah, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000.-

Hlm. 12 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	ATK Perkara	: Rp.	50.000.-
3.	Panggilan	: Rp.	115.000.-
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000.-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000.-
6.	<u>Biaya Materai</u>	: Rp.	<u>6.000.- +</u>
Jumlah		: Rp.	221.000.-

Hlm. 13 dari 13 hal. Put. No. 0017/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)